



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

NOMOR 445/268/RSUD/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA JENIS PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH

DIREKTUR RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan Pemulasaran Jenazah dengan keputusan Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038) ;

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penetapan Standar Pelayanan ;
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16) ;
12. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala;
13. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 110 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar pelayanan pada Unit Kamar Jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan pada Unit Kamar Jenazah meliputi ruang lingkup pelayanan jasa.
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/

pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan  
Pada tanggal 29 Mei 2024

Direktur  
RSUD H. Abdul Aziz Marabahan



**dr. Aan Widhi Anningrum**  
**NIP. 19781109 200604 2 015**

Lampiran : Keputusan Direktur  
RSUD H. Abdul Aziz  
Marabahan Kabupaten  
Barito Kuala Tentang  
Penetapan Standar  
Pelayanan Pada  
Pemulasaran Jenazah  
Nomor : 445/268/RSUD/2024  
Tanggal : 29 Mei 2024

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA JENIS PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH**

**A. PENDAHULUAN**

Unit Kamar Jenazah adalah fasilitas di rumah sakit yang dirancang khusus untuk menyimpan dan mengelola jenazah pasien yang telah meninggal dunia. Ini adalah bagian sensitif dan penting dari rumah sakit, karena bertanggung jawab atas penanganan jenazah dengan menghormati nilai-nilai etika, budaya, dan agama, sambil memastikan keamanan dan kebersihan lingkungan.

**B. STANDAR PELAYANAN**

Nama Unit Pelayanan : Unit Kamar Jenazah  
Jenis Pelayanan : Pemulasaran Jenazah

<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.</li><li>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.</li><li>3. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan</li></ol>
<b>Persyaratan Pelayanan</b>	Pasien dinyatakan sudah meninggal secara medis yang ditunjukkan dengan surat keterangan meninggal dari dokter penanggung jawab perawatan pasien yang bersangkutan.
<b>Sistem, mekanisme, dan prosedur</b>	<p>Mekanisme</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas bangsal menginformasikan bahwa di bangsal (x) ada pasien meninggal.</li><li>2. Petugas pemulasaran jenazah mengambil jenazah ke ruang bangsal (x)</li><li>3. Setelah 2 (dua) jam jenazah berada di ruang pulasaran jenazah, petugas melakukan tindakan perawatan / pengruktian jenazah . Petugas pemulasaran jenazah bersama driver mengantar jenazah ke rumah duka.</li></ol> <p>Prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Setelah jenazah berada di ruang pemulasaraan jenazah, kemudian petugas piket jaga memberikan informasi / penjelasan tentang tindakan-tindakan pelayanan yang bisa diberikan di ruang pemulasaran jenazah kepada keluarga / penanggung jawab jasad pasien, dalam hal ini tentang pengruktian jenazah.</li></ol>

2. Setelah keluarga pasien / jenazah tersebut mengerti / memahami terhadap tindakan perawatan / pengruktian jenazah tersebut maka jenazah siap untuk dirukti sesuai dengan permintaan keluarga / sesuai dengan agama / kepercayaan yang dianutnya.
3. Petugas piket jaga kemudian mempersiapkan tempat maupun peralatan yang akan dipergunakan :
  - Petugas mengecek terlebih dahulu meja yang akan dipergunakan untuk memandikan jenazah, dipastikan fix, tidak bergeser-geser, baik dan siap dipergunakan.
  - Petugas mengecek kembali sumber air yang akan dipergunakan (kran air, slang dan sowernya), dipastikan lancar tidak ada permasalahan.
  - Mengecek saluran drainage pembuangan air limbah, dipastikan lancar tidak ada permasalahan.
  - Menyiapkan perlengkapan mandi antara lain wash lap minimal 2 buah, shampoo, sabun mandi dan cairan desinfektan (kalau perlu) serta handuk mandi minimal dua buah (besar dan kecil).  
Menyiapkan peralatan pendukung lainnya antara lain pasta gigi berikut sikat giginya, tusuk gigi untuk membersihkan kuku, gunting kuku, lidi kapas (cotton but).
4. Petugas melakukan tindakan perawatan / pengruktian jenazah yang sebelumnya bisa berkoordinasi terlebih dahulu dengan petugas rohaniawan agama apabila perlu.

A. Perawatan / Pengruktian jenazah secara agama Islam.

1. Petugas memakai APD (alat pelindung diri) seperlunya antara lain masker, sarung tangan (kalau perlu panjang sampai ke siku), celemek (scort pelindung tubuh bagian depan) dan sepatu boot (kalau perlu).
2. Jenazah dipindahkan dari brankard ke meja pemandian jenazah (posisi jenazah terlentang).
3. Selimut / penutup jenazah diganti dengan kain basahan (linen tipis, kain kebaya) untuk menutupi daerah auratnya.
4. Jenazah mulai dimandikan, dimulai dari membersihkan dubur terlebih dahulu dan setelah itu petugas cuci tangan sampai bersih.
5. Jenazah diguyur, dimulai dari daerah wudhlu : telapak tangan, bibir/mulut, hidung, raut muka/wajah, kedua tangan sampai siku-sikum, rambut, kedua daun telinga dan kedua kaki (lutut sampai dengan telapak kaki).
6. Jenazah diguyur dengan air bersih seluruh bagian tubuhnya dari bagian atas (kepala) sampai bagian bawah (kaki).
7. Rambut kepala dikeramas pakai shampoo sampai bersih.
8. Wajah / raut muka disabun, dibersihkan dengan washlap apabila ada bekas-bekas plester yang masih melekat / menempel pada kulit wajah, kemudian diguyur dengan air bersih denga terlebih dahulu menutup kedua lubang hidung dan mulut jenazah dengan telapak tangan petugas, sampai bersih dari busa sabun.
9. Leher sampai dengan kedua daun telinga disabun dan dibersihkan dengan washlap dan diguyur air sampai bersih dari busa sabun.  
Bagian dada sampai dengan perut ke samping kanan kiri disabun dan dibersihkan dengan washlap dan diguyur air sampai bersih dari busa sabun.
10. Kedua tangan mulai dari lipatan ketiak, lengan bagian atas, lengan bawah sampai telapak tangan dan jari-jari disabun dan

	<p>sibersihkan dengan washlap dan diguyur air sampai bersih dari busa sabun.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Kuku-kuku jari tangan dibersihkan dengan tusuk gigi sampai bersih.</li> <li>12. Bagian rambut pubis dan alat kelamin termasuk dubur / anus disaabun dan dibersihkan dengan washlap dan diguyur air sampai bersih dari busa sabun.</li> <li>13. Kedua kaki mulai dari lipat paha, paha sampai dengan telapak kaki disaabun dan dibersihkan dengan washlap dan diguyur air sampai bersih dari busa sabun.</li> <li>14. Kuku-kuku jari kaki dibersihkan dengan tusuk gigi sampai bersih.</li> <li>15. Kemudian jenazah dimiringkan kesalah satu sisi (bisa kekanan atau kekiri)</li> <li>16. Tubuh bagian belakang mulai dari leher ke bawah sampai dengan kaki disaabun dan dibersihkan dengan washlap dan diguyur air sampai bersih dari busa sabun.</li> <li>17. Masih pada posisi miring, hidung dibersihkan memakai kapas basah, bibir, mulut dan gigi dibersihkan pakai sikat gigi ( kalau perlu dan memungkinkan) atau memakai kapas basah dan kemudian diguyur dengan air sampai bersih, terutama dari sisa-sisa makanan atau muntahan.</li> <li>18. Kemudian jenazah dikembalikan ke posisi semula yaitu terlentang kembali.</li> <li>19. Setelah selesai semua disaabun kemudian dibilas / diguyur dengan air bersih sekali lagi dari bagian atas yaitu kepala kemudian turun ke dada, perut dan terakhir kedua kaki.</li> <li>20. Keluarga / kerabat (yang semuhrim dengan jenazah) diberi kesempatan untuk yang terakhir kali ikut memandikan / mengguyur jenazah. Kemudian diberi wewangian (air bersih diberi daun bidara, air bersih diberi bubuk kapur barus / naphthaline).</li> <li>21. Jenazah dikeringkan dengan handuk sampai kering semua bagian tubuhnya.</li> <li>22. Jenazah ditutup terlebih dahulu dengan kain bersih sambil menunggu petugas menyiapkan kain kafan untuk mengkafaninya.</li> <li>23. Petugas menyiapkan (memotong) kain kafan yang akan dipakai : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memotong kain untuk tali (dengan ukuran panjang 1-2 m x lebar 5 cm, sebanyak delapan buah (7 untuk tali tubuh jenazah dan 1 untuk tali kain celana).</li> <li>▪ Memotong kain berbentuk segitiga (seperti stangen leher ) untuk penutup kepala.</li> <li>▪ Memotong kain sepanjang leher sampai dengan perut bagian bawah ditambah 30-40 cm untuk penutup dada sampai dengan perut (untuk baju).</li> <li>▪ Memotong kain sepanjang pusat sampai dengan mata kaki (untuk sarung).</li> <li>▪ Memotong kain sepanjang kurang lebih 70-80 cm x lebar 20-30 cm untuk penutup alat kelamin (celana).</li> </ul> </li> <li>24. Petugas menyiapkan (menata) kain kafan yang telah dipotong tersebut di meja pengkafanan : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tali ditata dimeja sedemikian rupa sebanyak 7 buah (paling atas tali untuk atas kepala, tali untuk leher, tali untuk dada dan lengan, tali untuk perut, tali untuk lutut, tali untuk di atas mata kaki, dan tali paling bawah dibawah kaki ).</li> </ul> </li> </ol>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Satu lembar diletakkan dimeja agak kesisi sebelah kanan.</li> <li>▪ Satu lembar diletakkan dimeja agak kesisi sebelah kiri.</li> <li>▪ Satu lembar diletakkan dimeja ditengah-tengah kedua lembar sebelumnya tersebut.</li> <li>▪ Kain berbentuk segitiga diletakkan dibagian atas (kapala), ujung segitiga berada dibagian bawah. Kain untuk baju diletakkan dibagian bawah dari kain segitiga.</li> <li>▪ Kain untuk sarung diletakkan dibagian bawah.</li> <li>▪ Kain untuk celana diletakkan dibagian tengah agak ke bawah.</li> </ul> <p>25. Jenazah dipindahkan dari meja pemandian ke meja pengkafanan oleh petugas.</p> <p>26. Jenazah diletakkan sedemikian rupa di atas kain kafan yang telah ditata di atas meja pengkafanan tersebut.</p> <p>27. Kedua lubang hidung dan telinga ditutup dengan kapas sampai rapat.</p> <p>28. Lubang dubur juga ditutup / ditampo dengan kapas.</p> <p>29. Bagian-bagian sendi, atau lipatan sendi diberi / dialas dengan kapas dan diberi wewangian seperti bubuk kayu cendana atau bubuk kapur barus (naphthaline).</p> <p>30. Kain celana dipakaikan dengan cara dilipat ke depan sehingga menutupi bagian alat kelamin jenazah.</p> <p>31. Kain sarung dipakaikan dengan melipat ke depan kedua sisi dari samping kanan dan kiri.</p> <p>32. Kain penutup kepala dipakaikan dengan cara melipat ujung-ujung bagian alas kain segitiga tersebut dan ditalikan di bawah dagu jenazah (seperti orang memakai jilbab).</p> <p>33. Kain untuk baju dipakaikan dibagian depan dada sampai dengan perut sehingga bertemu dengan bagian sarung, dan menutupi seluruh jenazah bagian depan.</p> <p>34. Bagian muka jenazah ditutup dengan kapas selebar wajah jenazah tersebut (menutupi semua wajahnya).</p> <p>35. Kain yang tiga lembar tadi kemudian secara berurutan dilipat sedemikian mulai dari samping kanan jenazah kemudian samping kiri jenazah sampai membungkus jenazah seluruhnya.</p> <p>36. Tali yang telah disiapkan kemudian ditalikan ke bagian tubuh jenazah dan simpul talinya berada disebelah sisi kiri jenazah.</p> <p>37. Apabila keluarga menghendaki akan mempergunakan peti jenazah maka petugas menyiapkan peti dan selanjutnya jenazah sudah siap / bisa dipindahkan / dimasukkan ke dalam peti jenazah tersebut. Untuk jenis peti yang berkriteria untuk penerbangan pihak rumah sakit belum menyediakan namun petugas piket jaga bisa memberikan informasi dengan pihak ketiga untuk penyediaan peti seperti yang dibutuhkan tersebut sesuai dengan kriteriannya.</p> <p>38. Petugas mencuci tangan dengan menggunakan cairan desinfektan misalnya hibiscrub, savlon atau Lysol sebelum keluar meninggalkan ruangan pemandian.</p> <p>39. Pemandian, pengkafanan sudah selesai dan jenazah siap diserahkan kepada keluarganya.</p> <p>40. Petugas piket jaga memasukkan tagihan biaya tindakan ke dalam billing system (entry data tagihan).</p> <p><b>B. Perawatan / Pengruktian jenazah secara agama nasrani (Kristen Katholik / Kristen Protestan).</b></p> <p>1. Petugas memakai APD (alat pelindung diri) seperlunya antara</p>
--	--

	<p>lain masker, sarung tangan (kalau perlu panjang sampai ke siku), celemek (scort pelindung tubuh bagian depan) dan sepatu boot (kalau perlu).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Jenazah dipindahkan dari brankard ke meja pemandian jenazah (posisi jenazah terlentang).</li> <li>3. Selimut / penutup jenazah diganti dengan kain basahan (linen tipis, kain kebaya) untuk menutupi daerah alat kelaminnya.</li> <li>4. Jenazah mulai dimandikan, dimulai dari membersihkan dubur terlebih dahulu dan setelah itu petugas cuci tangan sampai bersih.</li> <li>5. Jenazah diguyur dengan air bersih seluruh bagian tubuhnya dari bagian atas (kepala) sampai bagian bawah (kaki).</li> <li>6. Rambut kepala dikeramas pakai shampoo sampai bersih.</li> <li>7. Wajah / raut muka disabun, dibersihkan dengan washlap apabila ada bekas-bekas plester yang masih melekat / menempel pada kulit wajah, kemudian diguyur dengan air bersih dengan terlebih dahulu menutup kedua lubang hidung dan mulut jenazah dengan telapak tangan petugas, sampai bersih dari busa sabun. Leher sampai dengan kedua daun telinga disabun dan dibersihkan dengan washlap dan diguyur air sampai bersih dari busa sabun.</li> <li>8. Bagian dada sampai dengan perut ke samping kanan kiri disabun dan dibersihkan dengan washlap dan diguyur air sampai bersih dari busa sabun.</li> <li>9. Kedua tangan mulai dari lipatan ketiak, lengan bagian atas, lengan bawah sampai telapak tangan dan jari-jari disabun dan dibersihkan dengan washlap dan diguyur air sampai bersih dari busa sabun.</li> <li>10. Kuku-kuku jari tangan dibersihkan dengan tusuk gigi dan kalau perlu dipotong supaya bersih.</li> <li>11. Bagian rambut pubis dan alat kelamin termasuk dubur / anus disabun dan dibersihkan dengan washlap dan diguyur air sampai bersih dari busa sabun.</li> <li>12. Kedua kaki mulai dari lipat paha, paha sampai dengan telapak kaki disabun dan dibersihkan dengan washlap dan diguyur air sampai bersih dari busa sabun.</li> <li>13. Kuku-kuku jari kaki dibersihkan dengan tusuk gigi dan kalau perlu dipotong supaya bersih.</li> <li>14. Kemudian jenazah dimiringkan kesalah satu sisi (bisa kekanan atau kekiri)</li> <li>15. Tubuh bagian belakang mulai dari leher ke bawah sampai dengan kaki disabun dan dibersihkan dengan washlap dan diguyur air sampai bersih dari busa sabun.</li> <li>16. Masih pada posisi miring, hidung dibersihkan memakai kapas basah, bibir, mulut dan gigi dibersihkan pakai sikat gigi ( kalau perlu dan memungkinkan) atau memakai kapas basah dan kemudian diguyur dengan air sampai bersih, terutama dari sisa-sisa makanan atau muntahan.</li> <li>17. Kemudian jenazah dikembalikan ke posisi semula yaitu terlentang kembali.</li> <li>18. Setelah selesai semua disabun kemudian dibilas / diguyur dengan air bersih sekali lagi dari bagian atas yaitu kepala kemudian turun ke dada, perut dan terakhir kedua kaki. Keluarga / kerabat dekat diberi kesempatan untuk yang terakhir kali ikut memandikan / mengguyur jenazah.</li> <li>19. Kemudian diberi wewangian (air bersih diberi daun bidara, air bersih diberi bubuk kapur barus / naphthaline).</li> </ol>
--	---



	<p>20. Jenazah dikeringkan dengan handuk sampai kering semua bagian tubuhnya.</p> <p>21. Jenazah ditutup terlebih dahulu dengan kain bersih sambil menunggu petugas menyiapkan pakaian yang akan dipakaikan.</p> <p>22. Setelah pakaian siap kemudian jenazah dipindahkan ke meja rias, untuk dikenakan pakaian dan dirias seperlunya sampai dengan selesai rapi semua.</p> <p>23. Apabila keluarga menghendaki akan mempergunakan peti jenazah maka petugas menyiapkan peti dan selanjutnya jenazah sudah siap / bisa dipindahkan / dimasukkan ke dalam peti jenazah tersebut.</p> <p>24. Untuk jenis peti yang berkriteria untuk penerbangan pihak rumah sakit belum menyediakan namun petugas piket jaga bisa memberikan informasi dengan pihak ketiga untu penyediaan peti seperti yang dibutuhkan tersebut sesuai dengan kriteriannya.</p> <p>25. Petugas mencuci tangan dengan menggunakan cairan desinfektan misalnya hibiscrub, savlon atau Lysol sebelum keluar meninggalkan ruangan pemandian.</p> <p>26. Pemandian dan pangruktian sudah selesai dan jenazah siap diserahkan kepada keluarganya.</p> <p>27. Petugas piket jaga memasukkan tagihan biaya tindakan ke dalam billing system (entry data tagihan).</p> <p>C. Perawatan / Pengruktian jenazah secara agama hindu, budha dan penganut kepercayaan yang lain.</p> <p>41. Petugas memakai APD (alat pelindung diri) seperlunya antara lain masker, sarung tangan (kalau perlu panjang sampai ke siku), celemek (scort pelindung tubuh bagian depan) dan sepatu boot (kalau perlu).</p> <p>42. Jenazah dipindahkan dari brankard ke meja pemandian jenazah (posisi jenazah terlentang).</p> <p>43. Selimut / penutup jenazah diganti dengan kain basahan (linen tipis, kain kebaya) untuk menutupi daerah alat kelaminnya.</p> <p>44. Jenazah mulai dimandikan, dimulai dari membersihkan dubur terlebih dahulu dan setelah itu petugas cuci tangan sampai bersih.</p> <p>45. Jenazah diguyur dengan air bersih seluruh bagian tubuhnya dari bagian atas (kepala) sampai bagian bawah (kaki).</p> <p>46. Rambut kepala dikeramas pakai shampoo sampai bersih.</p> <p>47. Wajah / raut muka disabun, dibersihkan dengan washlap apabila ada bekas-bekas plester yang masih melekat / menempel pada kulit wajah, kemudian diguyur dengan air bersih dengan terlebih dahulu menutup kedua lubang hidung dan mulut jenazah dengan telapak tangan petugas, sampai bersih dari busa sabun.</p> <p>48. Leher sampai dengan kedua daun telinga disabun dan dibersihkan dengan washlap dan diguyur air sampai bersih dari busa sabun.</p> <p>49. Bagian dada sampai dengan perut ke samping kanan kiri disabun dan dibersihkan dengan washlap dan diguyur air sampai bersih dari busa sabun.</p> <p>50. Kedua tangan mulai dari lipatan ketiak, lengan bagian atas, lengan bawah sampai telapak tangan dan jari-jari disabun dan sibersihkan dengan washlap dan diguyur air sampi bersih dari busa sabun.</p> <p>51. Kuku-kuku jari tangan dibersihkan dengan tusuk gigi dan kalau perlu dipotong supaya bersih.</p> <p>52. Bagian rambut pubis dan alat kelamin termasuk dubur / anus</p>
--	---

	<p>disabun dan dibersihkan dengan washlap dan diguyur air sampai bersih dari busa sabun. Kedua kaki mulai dari lipat paha, paha sampai dengan telapak kaki disabun dan dibersihkan dengan washlap dan diguyur air sampai bersih dari busa sabun.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>53. Kuku-kuku jari kaki dibersihkan dengan tusuk gigi dan kalau perlu dipotong supaya bersih.</li><li>54. Kemudian jenazah dimiringkan kesalah satu sisi (bisa kekanan atau ke kiri)</li><li>55. Tubuh bagian belakang mulai dari leher ke bawah sampai dengan kaki disabun dan dibersihkan dengan washlap dan diguyur air sampai bersih dari busa sabun.</li><li>56. Masih pada posisi miring, hidung dibersihkan memakai kapas basah, bibir, mulut dan gigi dibersihkan pakai sikat gigi ( kalau perlu dan memungkinkan) atau memakai kapas basah dan kemudian diguyur dengan air sampai bersih, terutama dari sisa-sisa makanan atau muntahan.</li><li>57. Kemudian jenazah dikembalikan ke posisi semula yaitu terlentang kembali.</li><li>58. Setelah selesai semua disabun kemudian dibilas / diguyur dengan air bersih sekali lagi dari bagian atas yaitu kepala kemudian turun ke dada, perut dan terakhir kedua kaki.</li><li>59. Jenazah dikeringkan dengan handuk bila memungkinkan.</li><li>60. Lubang dubur ditutup / ditampon dengan kapas sampai rapat betul (tidak bocor).</li><li>61. Kedua lubang hidung dan telinga juga ditutup memakai kapas sampai rapat tidak ada cairan yang keluar dari kedua lubang tersebut.</li><li>62. Bila ada luka-luka yang terbuka, bila memungkinkan maka dijahit kembali sampai rapat sehingga tidak ada cairan yang keluar dari luka tersebut.</li><li>63. Jenazah ditutup dahulu dengan kain bersih sambil menunggu petugas menyiapkan kain kafan untuk mengkafaninya/membungkusnya.</li><li>64. Kafan / kain pembungkus bagian tengah diberi plastic sepanjang kafan tersebut (kedap air) supaya setelah jenazah dibungkus tidak ada lagi cairan yang bisa keluar dari pembungkus tersebut. Setelah kafan / kain pembungkusnya sudah siap, maka jenazah dipindahkan ke meja pengkafanan untuk selanjutnya dilakukan pembungkusan jenazah secara rapat.</li><li>65. Dianjurkan untuk menggunakan peti jenazah untuk membawa pulang ke rumah duka.</li><li>66. Peralatan mandi : washlap, sabun, dan kain penutup basahan dimasukkan dalam kantong plastik sampah infeksius untuk selanjutnya dikelola penanganannya secara khusus.</li><li>67. Perlengkapan APD (alat Pelindung Diri) yang disposibel seperti masker, sarung tangan dimasukkan dalam kantong plastik sampah infeksius untuk selanjutnya dikelola penanganannya secara khusus. Linen bekas yang dipakai pasien / jenazah misalnya baju khusus pasien, spreng, selimut apabila ikut terbawa ke ruang pemulasara jenazah dimasukkan ke dalam kantong / tempat khusus yang dilapisi plastik warna kuning untuk selanjutnya dikelola penanganannya secara khusus bekerja sama dengan bagian laundry rumah sakit</li><li>68. Meja pemandian dan ruangan dibersihkan kembali, dilakukan fogging ruangan bekerjasama dengan IPSRS.</li><li>69. Petugas mencuci tangan dengan menggunakan cairan desinfektan misalnya hibiscrub, savlon atau Lysol sebelum</li></ol>
--	---

	<p>keluar meninggalkan ruangan pemandian.</p> <p>70. Pemandian dan pangruktian sudah selesai dan jenazah siap diserahkan kepada keluarganya. Petugas piket jaga memasukkan tagihan biaya tindakan ke dalam billing system (entry data tagihan)</p>
<b>Jangka waktu penyelesaian</b>	2 jam setelah pasien meninggal
<b>Biaya/tarif</b>	<p>Mengacu pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan</li> </ol>
<b>Produk pelayanan</b>	Jasa pengruktian jenazah
<b>Penanganan pengaduan, saran, dan masukan</b>	<p>Keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh RSUD H. Abdul Aziz Marabahan, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Email : <a href="mailto:humas.rsudabdulaziz.marabahan@gmail.com">humas.rsudabdulaziz.marabahan@gmail.com</a></li> <li>2. Surat yang bisa dipertanggungjawabkan</li> <li>3. Telephone / <i>Whatsapp</i> : 0856-5400-6148</li> <li>4. Kotak Aduan</li> <li>5. Aduan langsung</li> </ol>
<b>Sarana, Prasarana dan Fasilitas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paket Bahan Habis Pakai</li> <li>2. Keranda</li> <li>3. Ruang Tunggu</li> <li>4. Kursi Tunggu</li> </ol>
<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimal memiliki Ijazah SMA/SMK</li> <li>2. Dapat mengoperasikan computer</li> <li>3. PNS/Non PNS</li> <li>5. Dapat bekerjasama dengan orang lain</li> </ol>
<b>Pengawas Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satuan Pengawasan Internal (SPI)</li> <li>2. Direktur</li> </ol>
<b>Jumlah Pelaksana</b>	Petugas pemulasaran jenazah
<b>Jaminan Pelayanan</b>	Pelayanan pemulasaran jenazah diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	Pelayanan pemulasaran jenazah di RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dijamin penanganannya oleh orang yang berkompeten di bidangnya serta hasil diagnostik dan penanganannya dapat dipertanggungjawabkan.
<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin, minimal 1 kali dalam 1 bulan; dan</li> <li>2. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan</li> </ol>

Direktur  
 RSUD H. Abdul Aziz Marabahan



**dr. Aan Widhi Anningrum**  
 NIP. 19781109 200604 2 015



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**BLUD RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN**



Jl. Jendral Sudirman No. 10 Marabahan. Telp. 0511-4799118/Fax. 0511-4799488

**MAKLUMAT PELAYANAN**

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, BERSEDIA MENERIMA SANKSI ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR”

DIREKTUR

RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN



**dr. AAN WIDHI ANNINGRUM**

NIP. 19781109 200604 2 015